

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.00.05.23.0131
TENTANG
PENCANTUMAN ASAL BAHAN TERTENTU,
KANDUNGAN ALKOHOL, DAN BATAS KEDALUARSA
PADA PENANDAAN/LABEL OBAT, OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN MAKANAN, DAN PANGAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat perlu diberikan informasi yang obyektif, lengkap dan jelas serta tidak menyesatkan pada penandaan/label obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan yang beredar;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor: HK.00.05.23.02769 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dari Tanggal Kedaluarsa pada Penandaan/label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan perlu dilengkapi dan disempurnakan;
 - c. bahwa sesuai huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluarsa pada Penandaan/label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

BAB V SANKSI

Pasal 7

Selain dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenai sanksi

administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pembekuan izin edar.
- c. Pencabutan izin edar.
- d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

1. Semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penandaan/label pada saat ditetapkannya keputusan ini masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan yang telah memiliki izin edar dan diproduksi sebelum keputusan ini ditetapkan wajib melakukan penyesuaian pada penandaan /labelnya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
3. Dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) untuk pasal 3 karena terhadapnya berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.23.02769 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Tanggal Kedaluwarsa pada Penandaan/label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2003

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA,**

ttd

H. SAMPURNO